

PEMBERHENTI ANGGOTA PPS

2024

Kpts KPU Kab. Sinjai No. 485 TAHUN 2024, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI TENTANG PEMBERHENTIAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) DESA PASIMARANNU KECAMATAN SINJAI TIMUR KABUPATEN SINJAI UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

ABSTRAK: untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 PKPU No. 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur , Bupati dan Wakil Bupati , Walikota dan Wakil Walikota;

Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No.1 Tahun 2015; PKPU No. 8 Tahun 2019; PKPU No.8 Tahun 2022;Kpts KPU No.476 Tahun 2022; Kpts KPU No.476 Tahun 2024;BA Pleno KPU Kab. Sinjai No. 0239/PP.05.2-BA/7307/2024

Dalam Keputusan ini diatur tentang: Pemberhentian Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Pasimarannu Kecamatan Sinjai Timur, dengan Alasan yang dapat diterima.

CATATAN :- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan pada tanggal 3 September 2024.